



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 175 TAHUN 2023
TENTANG
TIM SISTEM PELAYANAN PUBLIK TERPADU KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Sistem Pelayanan Publik Terpadu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya rotasi dan/atau mutasi Pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan penggantian susunan Tim Sistem Pelayanan Publik Terpadu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Tim Sistem Pelayanan Publik Terpadu Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TIM SISTEM PELAYANAN PUBLIK TERPADU KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Sistem Pelayanan Publik Terpadu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1036 Tahun 2022 tentang Tim Sistem Pelayanan Publik Terpadu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

NANIK KARSINI



PONG ANJARSENO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 175 TAHUN 2023
TENTANG TIM SISTEM PELAYANAN PUBLIK TERPADU
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN TIM SISTEM PELAYANAN PUBLIK TERPADU
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nanik Karsini	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Suharto (Totok)	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana
3.	Popong Anjarseno	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Pengaduan Masyarakat
4.	Nurita Paramita	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Pelayanan Terpadu
5.	Yulyani Dewi	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Koordinator Publikasi dan Informasi
6.	Yuniarto Bani Syahriadi	Kepala Subbagian Keuangan	Subkoordinator Pelayanan Pertanggungjawaban Keuangan
7.	Dini Utaminingsih	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Subkoordinator Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
8.	Pradini Citra Amalia	Kepala Subbagian Hukum	Subkoordinator Pelayanan JDIH dan Pengaduan Masyarakat
9.	Ratna Rosanti	Kepala Subbagian Perencanaan	Subkoordinator Pelayanan Perencanaan Anggaran
10.	Agus Purwanto	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Subkoordinator Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
11.	Eddy Prayitno	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Subkoordinator Pelayanan Konsultasi Kepemiluan
12.	Prahastiwi Kurnia Sitorosmi	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Subkoordinator Pelayanan Permohonan Informasi, Kunjungan RPP, Audiensi, Sosialisasi
13.	Andrie Susanto	Kepala Subbagian SDM	Subkoordinator Pelayanan SDM
14.	Eswati	Staf Subbagian Umum dan Logistik	Petugas
15.	Bintang Fajar Adi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM	
1	2	3	4	
16.	Ilma Fauziah	Staf Subbagian Perencanaan		
17.	Riski Ashari	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu		
18.	Qonita Dina Latansa	Staf Subbagian Hukum		
19.	Arif Sentiawan	Staf Subbagian SDM		
20.	Andi Purnomo S	Staf Subbagian Umum dan Logistik		
21.	Alrisa Ayu Candra Sari	Staf Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
22.	Anny Farihatun Nisa	Staf Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
23.	Ryan Hidayat Sonatha	Staf Subbagian Data dan Informasi		
24.	Khairana Ayu Nadhilah	Keamanan		Resepsionis
25.	Budiarto	Staf Subbagian Umum dan Logistik		Pendamping Resepsionis
26.	Dedit Setiawan	Staf Subbagian Umum dan Logistik		
27.	Cahyo Bimo Kartiko	Keamanan		Petugas Keamanan
28.	Hari Ardianto Priambodo	Keamanan		
29.	Mochamad Anif	Keamanan		
30.	Razaki Zakariya	Keamanan		
31.	Imam Ahmadi	Keamanan		

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

NANIK KARSINI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



POPONG ANJARSEN